

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan data yang masuk dalam laporan Polres Kota Solok, dapat dilihat terjadi perubahan jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun awal 2018 hingga pertengahan tahun 2021. Seluruh kasus anak telah dilakukan upaya diversifikasi, beberapa kasus ada yang berhasil menemui kesepakatan dan beberapa kasus anak lain tidak menemui kesepakatan diversifikasi, seperti kasus anak yang telah penulis teliti. Dalam penyelesaian perkara anak telah diupayakan diversifikasi dan telah dilakukan pada bulan Juni 2019 dengan melibatkan Kanit dan 2 Orang Penyidik dari Unit PPA, Pelaku beserta keluarga, Pihak Keluarga Korban, Wali Jorong, Wali Nagari, Badan Pemasarakatan (Bapas), serta dari Dinas Sosial Kota Solok. Dalam proses diversifikasi, hal pertama sekali yang dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan laporan dan pengaduan dari keluarga korban adalah meminta pertimbangan/saran tertulis dari Badan Pemasarakatan (Bapas). Setelah itu, Badan Pemasarakatan bersama Dinas Sosial melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Selanjutnya, Penyidik menentukan waktu pelaksanaan proses diversifikasi dan mengundang Pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir pada

waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan proses diversi. Setelah semua pihak hadir pada ruangan unit PPA Polres Kota Solok maka upaya diversi dapat dilaksanakan.

2. Dari hasil penelitian terhadap 2 (dua) pelaksanaan diversi terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan didapati bahwa ada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berhasil diupayakan diversi dan mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak, dengan kesepakatan pihak pelaku harus menanggung biaya pengobatan dari korban. Serta ada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak mencapai kesepakatan, hal ini disebabkan oleh pihak keluarga korban tidak setuju jika pelaku yang masih merupakan anak-anak tidak di proses melalui pengadilan dan dijatuhi hukuman. Karena, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Selain itu, juga ditakutkan bahwasannya pelaku dapat mengulangi tindak pidana lain apabila dibebaskan dari segala bentuk hukuman


3. Kendala-kendala yang ditemui oleh Penyidik dalam pelaksanaan upaya diversi adalah Pihak korban selalu menuntut pelaku tindak pidana untuk dilakukan proses pidana dan di penjarakan, Pihak keluarga pelaku cenderung melindungi dan melarikan pelaku agar tidak di proses pidana, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih belum layak untuk digunakan, masih banyaknya penyidik Unit PPA yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai proses penyelesaian

perkara pidana anak, belum siapnya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk bekerjasama dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak, dan kendala terakhir adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya pelaksanaan upaya diversi.

B. Saran

Dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hadirnya pelaksanaan diversi dalam undang-undang tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penyelesaian perkara pidana anak. Izinkan penulis untuk memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Kota Solok , yaitu :

1. Selaku aparat penegak hukum yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diharapkan kedepannya banyak upaya diversi yang menemui keberhasilan dan kesepakatan antara para pihak yang berperkara.
2. Sebaiknya yang ditunjuk untuk menjadi pihak penyidik dalam Unit PPA merupakan anggota kepolisian yang telah terlatih dan telah paham dengan berbagai bentuk psikologi anak. Hal ini dinilai sangat penting, karena dengan adanya anggota kepolisian yang paham dengan psikologi anak maka diharapkan anak tidak mengalami tekanan mental dalam proses pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak penyidik hingga dilaksanakannya diversi.



3. Aparat Penegak hukum baik dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi hak-hak anak. Tujuannya, agar tidak terjadi salah pengertian dari masyarakat terhadap para penegak hukum.
4. Perlu adanya dukungan orang tua terhadap pengawasan tumbuh kembang anak baik dari segi fisik maupun mental yang bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh buruk pergaulan yang akhir-akhir ini banyak meresahkan masyarakat dan menekan angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

